



PUTUSAN
Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI WATAMPONE yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. SAHARI BULAN, lahir di Bone, 17 April 1946, Agama Islam, Nomor KTP : 7308105804460001, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone sebagai Penggugat dalam hal ini telah memberikan Kuasa Insidentil kepada anak kandungnya bernama Pasruddin, S.T. berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 168/SK.Ins/X/2019/PN.Wtp. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat ;

LAWAN

PALEWAI Dg.MALEWA, lahir di Pattiro, 1 Juli 1948, agama Islam Pekerjaan Petani beralamat di Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone selanjutnya disebut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H.Ali Imran,SH dan Asrijal, SH keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Andi Mappanyuki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone yang terdaftar di Kepaniteraan Watampone Nomor : 15/SK/II/2020/PN.Wtp, selanjutnya disebut Kuasa Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Wtp tertanggal 04 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut:

- Awal mula sawah tersebut, kurang lebih pada tahun 1950 an Tanah Sawah tersebut dimiliki dan dikuasai Almarhum SURUDJI (ayah kandung Alm.Pataray Surudji) dan Pada tanggal 23 Nopember Tahun 1974 Tanah SawahTersebut Dijadikan Mahar/Sompa Oleh Alm.SURUDJI atas Pernikahan Anak Kandung Alm.PATARAY SURUDJI Dengan HJ.SAHARI BULAN ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2019, Bertempat di kantor Desa Sumaling Kec.Mare Kab. Bone. Penggugat dan Tergugat Melakukan Pertemuan Secara Kekeluargaan Membahas Tentang Lahan Sawah yang terletak di Lompo Cella Mata Dusun Cempa Desa Sumaling Kecamatan Mare Kabupaten Bone, NOP : 73.11.070.007.013-0042.0 dengan Luas± 6.000 M². Yang mana Lahan Sawah tersebut adalah Sompa / Mahar Pernikahan Penggugat sejak Tanggal 23 Nopember Tahun 1974 ;
- Adapun batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Utara Milik Marsuki,A.Md, Sebelah Timur Sungai/Calo-Calos , Sebelah Selatan Milik Jafa , Sebelah Barat Milik Lahama ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 Penggugat dengan etiket baik ingin menggarap Lahan Sawah tersebut namun Pihak Tergugat tidak ingin menyerahkan Lahan Sawah tersebut, dengan alasan,Tergugat sudah lama menggarapnya yakni sejakTahun 2000 sampai sekarang dan menurutnya Tergugat Pernah Membeli Lahan Sawah Tersebut ;

Halaman 2 dari 18 Putusan No.3/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akan tetapi Tergugat Membeli Lahan Sawah Tersebut Bukan Kepada Penggugat yang mana Sawah Tersebut memiliki Produksi 2(dua) kali setahun yang Menghasilkan ± 200 karung / ± 20 Ton / Tahun. Jika Dirupiahkan Rp.90.000.000,- (Sembilan puluhjuta rupiah) Per Tahunnya dengan akumulasi Harga Gabah Panen Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) /Kg.
- Dan Tergugat tidak sama sekali ingin mengembalikan Lahan Sawah Tersebut kepada Penggugat.

Berdasarkan semua yang diuraikan diatas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Watampone untuk memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menghukum Tergugat Mengembalikan Lahan Sawah Kepada Penggugat.
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sepenuhnya Hasil Garap Kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Hasil Panen secara nyata kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu 8 uitvoerbaar bij voorraad meskipun timbul verzet atau banding.

Dan apabila pihak pengadilan negeri berpendapat lain :

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khaerunissa, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone sebagai Mediator, selanjutnya berdasarkan laporan Mediator diketahui upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Bahwa ternyata salah menetapkan batas-batas tanah sengketa yang didalilkan Penggugat, dalam gugatanganya menyebutkan batas-batas , sebagai berikut ;

Utara : Marsuki, A.Md

Timur : Sungai/Calo-calo

Selatan : Jafa

Barat : Lahama

Sesungguhnya batas-batas Tanah sengketa yang benar adalah :

Utara : Marsuki, A.Md dan Sitti

Timur : Sungai/Calo-calo

Selatan : Jafa

Barat : Lahama



Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Lompo Cella Mata, Dusun Cempa, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone tidak pernah dijadikan Mahar/Sompa pada tanggal 23 Nopember 1974 oleh Alm. Surudji atas pernikahan anak kandungnya Alm. Pattaray Surudji kepada Hj. Sahari Bulan;
2. Bahwa tidak benar Penggugat melakukan pertemuan secara kekeluargaan pada tanggal 06 September 2019 di kantor Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, karena Penggugat mau mengambil paksa tanah milik Palewai Dg. Malewa tanpa mengetahui seluk-beluk tanah obyek sengketa dan itu tidak menganggap sebagai keluarga;
3. Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang terletak di Lompo Cella Mata, Dusun Cempa, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone tidak sesuai dengan fakta dilapangan sebab sebelah Utara tanah obyek sengketa adalah Marsuki, A.Md dan Sitti;
4. Bahwa penggugat tidak mempunyai etikat baik kepada tergugat sebab Penggugat mau langsung menggarap tanah milik Tergugat (Palewai Dg. Malewa) tanpa seisin pada pemilik tanah yakni tergugat Palewai Dg Malewa, karena tergugat sudah membeli tanah obyek sengketa dari Pataray S.Pd, sebagai mana surat keterangan jual beli dan surat pernyataan tidak dalam sengketa tertanggal 12 Maret 2012;
5. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa menghasilkan 200 karung padi atau 20 Ton dan Rp. 90.000.00,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) /pertahun sebab sebenarnya obyek sengketa hanya menghasilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padi sekitar 60 karung pupuk /pertahun. Dengan demikian hasil sawah obyek sengketa tidak sebanding yang dibayangkan oleh penggugat ;

6. Bahwa Tergugat jelas tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada penggugat, sebab tanah obyek sengketa adalah milik Palewai Dg. Malewa secara sah ;

Bahwa sebagaimana uraian jawaban atau bantahan dari Para Tergugat tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil gugatan penggugat seluruhnya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai dan dicap pos selanjutnya telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Foto Copy Surat Pemberitahuan pajak bumi dan bangunan NOP : 73.11.070.007.013-0042.0 dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto Copy Peta Objek Lokasi Dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto Copy Buku Nikah Penggugat (Hj.Sahari Bulan) yang diterbitkan Oleh Departemen Agama Republik Indonesia, diberi tanda bukti(P-3);
4. Foto Copy Surat Keterangan dari 3 (tiga) Orang Saudara Kandung Almarhum Patarai Suji(Suami Penggugat) diberi tanda bukti (P-4);
5. Berupa Kaset CD Sof Copy Vidio Rekaman di Rumah Tergugat dan dikantor Desa Sumaling Kecamatan Mare Kabupaten Bone, diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto Copy Surat Keterangan Dari Kantor Desa Sumaling Kecamatan Mare Kabupaten Bone, diberi tanda butki (P-6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Print Out Foto Surat Keterangan Jual Beli Yang Cacat Hukum, diberi tanda bukti (P-7);
8. Foto Copy Buku Nikah **Pasruddin** Anak kandung Penggugat (Hj. Sahari Bulan) yang diterbitkan Oleh Departemen Agama Republik Indonesia diberi tanda bukti (P-8);
9. Foto Copy Buku Penggugat (Hj. Sahari Bulan) dengan Patarai S yang diterbitkan Oleh Departemen Agama Republik Indonesia, diberi tanda bukti (P-9);
10. Foto Copy Hasil Pencatatan Nikah Pasangan **Penggugat** (Hj. Sahari bulan) dengan Patarai Suruji Dari Departemen Agama Republik Indonesia, diberi tanda bukti (P-10);
11. Foto Copy Hasil Pencatatan Nikah Pasangan **Samsul Adi** Anak Kandung Penggugat (Hj. Sahari bulan) dengan Almarhum Patarai Suruji Dari Departemen Agama Republik Indonesia, diberi tanda bukti (P-11);
12. Foto Copy Surat Keterangan Pencatatan Nikah **Pasruddin** Anak Kandung Penggugat (Hj. Sahari bulan) dengan almarhum Patarai Suruji Dari Departemen Agama Republik Indonesia, diberi tanda bukti (P-12);

Menimbang bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut maka Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni : saksi **SURYANULLAH NUR**, saksi **SYARIFUDDIN** dimana keterangan para saksi Penggugat selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya maka Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai dan dicap pos selanjutnya telah disesuaikan dengan aslinya berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat keterangan jual beli Tanah tertanggal 12 Maret 2012 antara penjual Pataray Suruji S. Pd. Dengan Palewai Dg. Malewa, diberi tanda bukti (T.1) ;
2. Foto Copy Surat Pernyataan Pataray Suruji, S.Pd. bahwa tanah sawah tersebut tidak dalam sengketa, diberi tanda bukti (T.2) ;

Menimbang bahwa untuk mendukung bukti bukti surat tersebut maka Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **SAFARUDDIN Bin SAPE** dan saksi **RUSLI** dimana keterangan para saksi tersebut selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dimana untuk menyingkat putusan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap termuat dan telah dipertimbangkan yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan terdapat perbedaan batas tanah objek sengketa pada bagian utara, majelis berpendapat bahwa berkenaan dengan batas batas tanah objek sengketa akan dilakukan pemeriksaan setempat dimana pemeriksaan setempat telah masuk dalam pembuktian pada materi pokok perkara sehingga eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa antara para pihak adalah tanah sawah terdiri dari 6 (enam) petak yang terletak di Lompo Cella Mata, Dusun Cempa, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dengan luas $\pm 6000 \text{ m}^2$ (enam ribu meter persegi) ;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan tanah sawah tersebut kepunyaannya yang diperoleh sebagai pemberian pernikahan berupa mas kawin atau mahar atau sompa dari suaminya bernama Pattarai Surudji (alm), sedangkan Tergugat menjawab bahwa tanah tersebut telah dinyatakan bebas sengketa sebelum dijual oleh Pattarai Surudji semasa hidupnya seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 12 (dua belas) set fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya yaitu alat bukti surat **P-1 tentang Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan NOP : 73.11.070.007.013-0042.0** yang pada pokoknya menunjukkan bahwa nama dan alamat wajib pajak atas nama SURUJI, letak objek pajak di Lompo Cella Mata , Dusun Cempa , Desa Sumaling, Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Bukti **P-2 tentang Foto Copy Peta Objek Lokasi nomor 0042** , yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Bone, yang pada pokoknya peta objek lokasi dengan nomor 0042 tertulis nama SURUJI. Bukti **P-3 foto copy akta nikah yang diterbitkan oleh kantor Agama Kab Bone atas nama Patarai S Dengan Sahari Bulan** (penggugat), yang pada pokoknya menunjukkan telah menikah pada tanggal 3 November 1974 dengan mahar sepetak sawah. Bukti **P-4 Foto Copy Surat**



Keterangan, yang pada pokoknya menunjukkan bahwa objek tanah yang terletak di dusun LP Cella Mata, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone merupakan Mahar (somp) penggugat **SAHARI BULAN**. Bukti **P-5 Berupa Kaset CD Sof Copy Vidio Rekaman** di Rumah Tergugat dan dikantor Desa Sumaling Kecamatan Mare Kabupaten Bone, yang pada pokoknya menunjukkan Mediasi yang telah dilakukan di rumah Tergugat dan di kantor Desa Sumaling. Bukti **P-6 Foto Copy Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Kantor Desa Sumaling**, yang pada pokoknya menunjukan adanya mediasi pada tanggal 6 September 2019 di kantor desa sumaling antara penggugat dan tergugat namun tidak ditemukan kesepakatan. Bukti **P-7 Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah**, yang pada pokoknya menunjukkan peristiwa jual beli tanah atas nama penjual Pataray Surudji (suami Penggugat SAHARI BULAN) dan Pembeli Pele DG Malewa tanggal 12 Maret 2012 luas tanah 6000 m² terletak di LP Cella Mata , Blok 13 No. SPPT 0042 seharga Rp.30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah) dengan batas batas Utara sitti/yampa, Timur calo-calo, Selatan jafa, Barat lahama yang diketahui oleh Kepala Desa Sumaling. Bukti **P-8 Foto Copy Akta Nikah Pasruddin Anak kandung Penggugat (Hj. Sahari Bulan)** yang diterbitkan Oleh Departemen Agama Republik Indonesia, yang pada pokoknya menunjukkan adanya Pernikahan Anak Kandung Penggugat pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2008 dan memaharkan sebagian sawah didalam Lokasi Sawah Mahar **Penggugat**. Bukti **P-9 Foto Copy akta nikah yang diterbitkan oleh kantor Agama Kab Bone atas nama Patarai S dengan Sahari Bulan** (penggugat), yang pada pokoknya menunjukkan telah menikah pada tanggal 3 November 1974 dengan mahar sepetak sawah. Bukti **P-10 Foto Copy Hasil Pencatatan Nikah Pasangan Penggugat (Hj.Sahari bulan) dengan Patarai Suruji Dari Departemen Agama Republik Indonesia**, yang pada pokoknya menunjukan adanya pernikahan pada tanggal 3 November 1974 antara penggugat Sahari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan dengan Patarasi S. Bukti **P-11 Foto Copy dari Asli Hasil Pencatatan Nikah Pasangan Samsul Adi**, yang pada pokoknya menunjukkan bahwa samsul adi Anak Kandung Penggugat (Hj.Sahari bulan) dengan Almarhum Patarai Suruji menikah pada tanggal 4 Januari 2009 dan memaharkan sebagian sawah didalam Lokasi Sawah Mahar **Penggugat**. Bukti **P-12 Foto Copy dari Asli Surat Keterangan Pencatatan Nikah Pasruddin**, yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Pasruddin (anak kandung Penggugat dengan almarhum Patarai Suruji) menikah pada tanggal 07 Maret 2008 dan memaharkan sepetak sawah.

Menimbang bahwa Saksi **SURYANULLAH NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu perihal mahar pernikahan antara Sahira Bulan dan Pataray S yang tertulis dalam mas kawin dan disebutkan mas kawin sebesar 74 rial dan sawah 1 (satu) petak dibayar tunai, saksi baru bekerja di KUA pada tahun 2010 bertugas menginput data pengantin di komputer, saksi tahu letak dan luas objek tanah berdasarkan surat keterangan mahar, dimana surat keterangan mahar jadi syarat dokument pendaftaran pernikahan yaitu pada tahun 2010 sampai sekarang;

Menimbang bahwa Saksi **SYARIFUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tahu Objek Tanah yang bermasalah tersebut merupakan mahar, saksi pernah melihat surat keterangan dari 3 (tiga) orang saudara kandung yang membenarkan bahwa objek tanah yang bermasalah tersebut adalah mahar, selain dari melihat surat keterangan mahar saksi juga mendengarnya dari imam yang menikahkan, juga mendengar langsung dari suami penggugat alm.Patarai yang pada saat hari pernikahan anaknya Pasruddin dan Syamsul Adi alm.Patarai mengatakan memberikan mahar berupa sawah kepada menantunya, saksi tahu objek tanah sengketa terletak di desa sumaling, saksi tahu luas petak sawah mahar yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua anaknya seluas ± 60 are dibagi dua, saksi pernah mendengar bahwa objek tanah pernah digadai tapi kemudian berpindah lagi sebanyak dua kali dan terakhir digadai kepada Palewai (tergugat), saksi tahu bahwa objek tanah pertama kali digadaikan lalu kemudian dimaharkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebanyak 2 (dua) set berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, serta saksi-saksi yang telah disumpah yaitu

1.Saksi **SAFARUDDIN Bin SAPE**, 2.Saksi **RUSLI** ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat **T.1 tentang Fotocopy Surat keterangan jual beli Tanah** tertanggal 12 Maret 2012 antara penjual Pataray Suruji S. Pd. Dengan Palewai Dg. Malewa, yang pada pokoknya menunjukan objek tanah terletak di LP Cella Mata, Blok 13, SPPT 0042 dengan batas-batas sebelah Barat Lahama,sebelah Selatan Jafa,sebelah Timur Calo-calo, sebelah Utara Sitti/Yampa,yang diketahui oleh Kepala Desa Sumaling. Bukti surat **T.2. tentang Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa**, yang pada pokoknya menunjukan bahwa objek tanah yang terletak di LP Cella Mata Dusun Cempa Desa Sumaling dengan no SPPT 0042 Blok 13 dengan luas 6000 are atas nama SURUJI adalah benar tidak dalam sengketa,yang diketahui oleh Kepala Desa Sumaling;

Menimbang bahwa Saksi **SAFARUDDIN Bin SAPE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Sumaling Kec.Mare Kab.Bone, saksi tahu objek tanah tersebut ada 6 (enam) petak yang dibeli tergugat Palewai dari suami penggugat (Sahari Bulan) jual beli terjadi di Kantor Desa Sumaling sekitar ± 10 (sepuluh) tahun yang lalu,saksi tidak tahu harga jual objek tanah tersebut, saksi pernah melihat surat surat objek tanah sengketa dan ada pada saat itu Kepala Desa, saksi tahu objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terlebih dahulu digadai kepada Palewai (tergugat) kemudian dibeli oleh Palewai (tergugat);

Menimbang, bahwa Saksi **RUSLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu objek tanah sengketa terletak di desa Sumaling, saksi tahu Tanah sengketa objek tanah sengketa tersebut ada 6 (enam) petak dengan batas-batas sebelah Utara Sitti/Marzuki, sebelah Timur sungai,sebelah Selatan Rahman/Jafa, sebelah Barat Ampa. Saksi tahu objek tanah sengketa milik Palewai (tergugat) yang dibeli dari alm.Patarai (suami penggugat) sekitar tahun 2012, saksi tahu sebelum dibeli objek tanah tersebut terlebih dahulu digadai kepada Palewai (tergugat) selama 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat diketahui bahwa tanah obyek sengketa adalah sebidang tanah sawah yang terletak di Lompo Cella Mata, Dusun Cempa, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, luas $\pm 6000 \text{ M}^2$ (enam ribu meter persegi) dengan batas batas yang disepakati para pihak yaitu Barat dengan Lahama, Selatan dengan Jafa, Timur dengan Sungai/Calo-Calos sedangkan pada batas sebelah Utara menurut versi Penggugat berbatas dengan dengan Marzuki sedangkan menurut versi Tergugat berbatas dengan Marsuki dan Sitti, majelis berpendapat bahwa penambahan nama subjek lain yang menggarap pada batas utara tersebut tidaklah kemudian membuat tanah objek sengketa menjadi kabur, Tergugat melengkapi informasi nama Sitti sebagai yang juga menguasai tanah pada batas sebelah utara namun baik pemilikan, penguasaan atau penggarap bisa berubah atau bertambah karena hubungan keluarga (ipar, kemenakan sepupu dll) ataupun adanya peralihan pemilikan, penguasaan atau penggarap dari Marzuki ke pihak lainnya namun dengan Tergugat mengakui sebelah Utara berbatas dengan tanah Marzuki dimana batas yang sama juga diakui oleh Penggugat sehingga pengakuan batas tanah sebelah utara atas nama Marzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cukup bagi majelis untuk memastikan bahwa batas batas tanah objek sengketa telah jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang relevan maka bukti surat P-3, P-9 dan P-10 pada pokoknya menunjukkan bahwa terjadi pernikahan antara lelaki Patarai S bin Suruji dengan Sahari Bulan binti Sadduddin pada hari Minggu, 3 November 1974 M/ 18 Syawal 1394 H jam 10 siang di Tanete, Kecamatan Cina dimana mas kawinnya adalah 74 Rial (sawah 1 petak) dibayar tunai menurut pendapat Majelis mas kawin berupa sawah 1 petak tersebut belum begitu jelas karena tidak tertulis dimana lokasi, luas serta batas batas sawah yang dijadikan mas kawin tersebut, dimana saksi saksi atau wali pernikahan juga tidak ikut memberikan keterangan di persidangan perihal pengetahuannya tentang ada atau tidak maupun letak dari mas kawin berupa sawah 1 petak yang dimaksud adapun keterangan saksi syarifuddin yang mendengar dari Imam yang menikahkan dan mendengar dari ayah kandung dari suami Penggugat perihal adanya mahar sawah yang diberikan kepada Penggugat belum cukup kuat untuk membuktikan letak, luasan maupun batas batas dari sawah yang dimaksud;

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan dari Hj.Sitti Aisyah Suruji dengan cap jempol dan Syahrir Suruji yang bertandatangan dimana menerangkan tanah objek sengketa adalah tanah mahar menurut pendapat majelis selebar surat keterangan saja tanpa diketahui pejabat yang berwenang maka surat keterangan tersebut tidaklah memiliki nilai pembuktian dimana seharusnya diajukan dulu bukti surat keterangan ahli waris almarhum suruji yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang selanjutnya masing masing ahli waris (alm) suruji membuat surat pernyataan (bukan surat keterangan) perihal tanah tanah yang diwariskan kepada para ahli waris almarhum suruji selanjutnya menjelaskan tanah sawah



yang bagian mana yang dijadikan mahar pernikahan dari almarhum Surudji kepada anaknya Pattarai Suruji untuk diserahkan kepada Penggugat dimana para ahli waris juga harus bersedia memberikan keterangan dengan disumpah di depan persidangan terhadap surat pernyataan serta pengetahuannya terkait tanah sawah yang dijadikan mahar tersebut tersebut sehingga semua bukti bukti yang diajukan terkait dengan mas kawin berupa sawah 1 petak dapat diketahui dengan jelas dan bukti tersebut bisa memiliki nilai pembuktian;

Menimbang bahwa selanjutnya keterangan para saksi baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui tentang lokasi sawah dari sejak awal pernikahan yang dijadikan mahar pernikahan antara Penggugat dengan suaminya dimana para saksi juga tidak ada yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa pernah dikuasai atau pernah digarap langsung oleh Penggugat, dimana seandainya jika benar tanah objek sengketa adalah tanah yang menjadi bagian dari mahar pernikahan yang diberikan oleh suami penggugat kepada Penggugat maka seharusnya sebelum menikah dengan Penggugat terlebih dahulu bisa melakukan cek lokasi untuk mengetahui keberadaan sekaligus kebenaran dari ada atau tidaknya sawah yang dimaksud, setidaknya tidaknya segera setelah menikah pada tahun 1974 bisa langsung mengecek kebenaran sawah yang dimaksud dengan menguasai atau mempekerjakan pihak lainnya untuk menggarap tanah sawah yang dimaksud;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan suami Penggugat serta anak anaknya (Pasruddin dan Samsul Adi) beragama Islam yang telah menikah dan juga ikut menjadikan tanah objek sengketa menjadi bagian dari mas kawin terhadap pasangannya (bukti P-8a,P-8b, P-11), maka Majelis menggunakan referensi aturan hukum yang berkaitan dengan mas kawin secara islam dimana berdasarkan pasal 33-38 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan jika dalam pelaksanaan penyerahan mas kawin belum ditunaikan penyerahannya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hutang calon mempelai pria namun demikian karena mahar bukanlah syarat sah perkawinan dalam islam maka tidak menyebabkan batal perkawinan, adapun dalam hal suami tidak dapat melunasi maharnya maka jika wanita tetap bersedia (diartikan tidak keberatan/tidak menuntut/ikhlas/ridho) menerimanya tanpa syarat maka artinya penyerahan mahar dianggap telah lunas namun apabila istri menolak mahar karena cacat (diartikan tidak lunas/tidak ada sama sekali/dijual atau digadai tanpa ijin) maka suami wajib mengganti mahar lain yang tidak cacat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8a, berupa Buku Nikah Pasangan Pasruddin bin Pattarai Suruji dengan Rasyiati binti Abd Rasyid yang pada pokoknya menunjukkan adanya peristiwa perkawinan tahun 2008 dengan mencantumkan mas kawin berupa sepetak sawah dan bukti P-8b dan P-11 berupa Buku Nikah Pasangan Samsul Adi bin Pattarai Suruji dengan Erniwati binti Syarifuddin tahun 2009 yang pada pokoknya menunjukkan adanya peristiwa perkawinan dengan mencantumkan mas kawin berupa sawah sepetak di Mare luas 10 are dengan batas utara sitti, timur sungai, selatan suruji, barat suruji yang didalilkan bukti bukti tersebut menunjukkan penggugat sebagai pemilik yang sah maka majelis berpendapat bahwa bukti akta nikah yang didalamnya dicantumkan mas kawin berupa sepetak sawah bukanlah menjadi bukti otentik kepemilikan yang sah atas tanah sawah tersebut melainkan bukti tersebut hanyalah bersifat keterangan yang masih harus didukung dengan bukti bukti lain yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa jika ternyata masih terdapat perselisihan mahar antara mempelai wanita dengan keluarga mempelai pria maka dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui Pengadilan Agama;

Halaman 16 dari 18 Putusan No.3/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya oleh karena itu maka petitum petitum penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak yang kalah yaitu Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal dalam R.bg, KUH Perdata, dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.791.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, oleh kami I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Juniman Konggoasa, S.H.,M.H. dan DR.Nur Kautsar Hasan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini Selasa, 2 Juni 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Tenri Olle Rosani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Kuasa insidentil Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

T T D

Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H. I Dewa Gede Budhy D. Asmara, S.H., M.H.

T T D

DR. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T T D

Panitera Pengganti,

T T D

Andi Tenri Olle Rosani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-;
2. Proses	Rp 50.000,-;
3. Panggilan	Rp 915.000,-;
4. PNBP Panggilan	Rp 30.000,-;
5. Pemeriksaan Setempat	Rp 1.740.000,-;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-;
7. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
8. Redaksi	Rp. 10.000,-;
9. Leges	Rp 10.000,-;

Jumlah Rp. 2.791.000,- ;

(dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)